



**SALINAN**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan reformasi kelembagaan, perluasan kesempatan kerja, dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, penyesuaian atas perubahan nomenklatur organisasi, dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
  8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024.

#### Pasal I

Ketentuan dalam tabel 3.2., tabel 4.1. Program Pembinaan Ketenagakerjaan 1/5 pada kegiatan 3, 2/5 pada kegiatan 1 dan kegiatan 2 serta Program Pembinaan Ketenagakerjaan 5/5 pada kegiatan 3, Program Dukungan Manajemen 1/2 pada Indikator Kinerja Program 1, kegiatan 4, kegiatan 5, dan kegiatan 7 dalam Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 794) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 840

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI  
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020-2024

PROGRAM DAN TARGET KINERJA

SEMULA (PROGRAM LAMA)	MENJADI (PROGRAM BARU)
Riset, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi	Pembinaan Ketenagakerjaan

Tabel 3.2 Perubahan Program Kementerian

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/SasaranKegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Pembinaan Ketenagakerjaan 1/5</b>							1.047.557	765.770	969.620	1.072.583	1.183.341	DITJEN BINAPENTA DAN PPK
	SP : Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan											
	- IKP : Kontribusi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja	n/a	15,26%	19,32%	23,24%	29,38%						
	<b>Kegiatan 1 : Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</b>						28.233	27.450	30.195	33.215	36.536	
	SK : Meningkatnya penempatan tenaga kerja dalam negeri											
	- IKK : Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	32.516 Orang	35.000 Orang	40.000 Orang	45.000 Orang	50.000 Orang						
	- IKK : Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri hasil pelatihan kerja	n/a	103.063 Orang	162.500 Orang	227.500 Orang	325.000 Orang						
	<b>Kegiatan 2 : Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</b>						55.858	57.025	190.000	215.000	240.000	
	SK : Meningkatnya pelindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia											
	- IKK : Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri secara prosedural	175.000 Orang	150.000 Orang	175.000 Orang	200.000 Orang	250.000 Orang						
	- IKK : Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan pada pengguna berbadan hukum di luar negeri	n/a	125.000 Orang	150.000 Orang	162.500 Orang	175.000 Orang						
	- IKK : Persentase Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi standar	n/a	50%	60%	70%	80%						
	- IKK : Persentase Atase Ketenagakerjaan yang menyediakan informasi peluang kerja	n/a	100%	100%	100%	100%						
	- IKK : Jumlah PMI yang mendapatkan layanan pelindungan oleh atase di Negara Penempatan	n/a	200.000 Orang	250.000 Orang	250.000 Orang	250.000 Orang						
	<b>Kegiatan 3 : Perluasan kesempatan kerja</b>						811.207	475.511	523.063	575.370	632.908	
	SK : Meningkatnya tenaga kerja yang diberdayakan melalui perluasan kesempatan kerja											
	- IKK : Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui Padat Karya	106.160 Orang	45.000 Orang	50.000 Orang	55.000 Orang	60.000 Orang						
	- IKK : Jumlah tenaga kerja mandiri pemula yang dibina	n/a	100.000 Orang	150.000 Orang	150.000 Orang	150.000 Orang						
	- IKK : Persentase tenaga kerja mandiri pemula yang menjadi tenaga kerja mandiri lanjutan	n/a	2%	2%	2%	2%						
	- IKK : Jumlah talenta muda yang diberdayakan	n/a	176 orang	185 orang	194 orang	204 orang						
	- IKK : Jumlah tenaga kerja yang tercipta akibat perluasan kesempatan kerja dari tenaga kerja mandiri muda	n/a	880 Orang	925 Orang	970 Orang	1020 Orang						
	- IKK : Jumlah BLK Komunitas yang menjadi Inkubator Wirausaha	n/a	25 BLK Komunitas	100 BLK Komunitas	150 BLK Komunitas	200 BLK Komunitas						
	<b>Kegiatan 4 : Peningkatan pengendalian TKA</b>						12.466	8.000	8.800	9.680	10.648	
	SK : terlaksananya pengendalian TKA melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel											
	- IKK : Persentase tenaga kerja pendamping sebagai akibat penggunaan TKA	100%	100%	100%	100%	100%						
	- IKK : Persentase tenaga kerja yang mendapatkan alih pengetahuan dan teknologi yang disertifikasi akibat penggunaan TKA	n/a	100%	100%	100%	100%						
	<b>Kegiatan 5 : Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja</b>						19.885	14.000	15.400	16.939	18.632	
	SK : meningkatnya kompetensi SDM pengantar kerja											
	- IKK : Persentase Pengantar Kerja yang ditingkatkan kompetensinya	n/a	20%	30%	40%	50%						
	- IKK : Persentase Pengantar Kerja yang berkinerja tinggi	n/a	60%	65%	70%	75%						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/SasaranKegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Pembinaan Ketenagakerjaan 2/5</b>							86.540	216.350	461.210	507.331	558.064	DITJEN BINWASNAKER DANK3
	SP : Meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja											
	- IKP : Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	101.160 Perusahaan	121.400 Perusahaan	182.100 Perusahaan	282.240 Perusahaan	451.580 Perusahaan						
	- IKP : Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	2.529.000 Orang	3.035.000 Orang	4.552.500 Orang	7.056.010 Orang	11.289.510 Orang						
	<b>Kegiatan 1 : Peningkatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan</b>								19.045	20.949	23.044	
	<b>1. SK : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan</b>											
	- IKK : Nilai rata-rata indeks kinerja lembaga pengawasan ketenagakerjaan	n/a	50	55	60	65						
	- IKK : Nilai Indeks Efektivitas Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan	n/a	60	65	70	75						
	- IKK : Jumlah perusahaan besar yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	8.962 Perusahaan	8.962 Perusahaan	8.962 Perusahaan	8.962 Perusahaan						
	- IKK : Jumlah perusahaan menengah yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	58.252 Perusahaan	58.252 Perusahaan	58.252 Perusahaan	58.252 Perusahaan						
	- IKK : Jumlah perusahaan kecil yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	67.213 Perusahaan	67.213 Perusahaan	67.213 Perusahaan	67.213 Perusahaan						
	- IKK : Jumlah perusahaan mikro yang melaporkan keadaan ketenagakerjaan pada WLKP Online	n/a	313.663 Perusahaan	313.663 Perusahaan	313.663 Perusahaan	313.663 Perusahaan						
	- IKK : Persentase kader norma ketenagakerjaan yang ditingkatkan kompetensinya	n/a	20%	30%	40%	50%						
	- IKK : Persentase kader norma ketenagakerjaan yang berkinerja tinggi	n/a	60%	65%	70%	75%						
	<b>Kegiatan 2 : Peningkatan Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>								13.802	15.182	16.700	
	<b>SK : Meningkatnya kualitas kelembagaan K3</b>											
	- IKK : Persentase ahli K3 yang ditingkatkan kompetensinya	n/a	20%	30%	40%	50%						
	- IKK : Persentase ahli K3 yang berkinerja tinggi	n/a	60%	65%	70%	75%						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/SasaranKegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Dukungan Manajemen Internal 1/2</b>							250.617	317.962	382.384	415.914	448.901	SEKRETARIAT JENDERAL
	SP : Terwujudnya penatakelolaan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang baik, berintegritas, bersih, dan bebas KKN											
	- IKP : Indeks Reformasi Birokrasi	76	81,00	81,25	81,50	81,75						
	- IKP : Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	- IKP : Tingkat maturitas Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	3	3	4	4						
<b>Kegiatan 4 : Peningkatan Perencanaan Program dan Anggaran</b>							5.820	3.767	6.402	7.042	7.746	
SK : Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan untuk mendukung kinerja dan akuntabilitas Kementerian												
	- IKK : Maturitas SPIP	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8						
	- IKK : Nilai AKIP	65	70	71	72	73						
<b>Kegiatan 5 : Peningkatan Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian</b>							8.010	13.061	8.811	9.692	10.661	
SK : Meningkatnya Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian												
	- IKK : Nilai Manajemen Perubahan	2,30	2,40	2,45	2,50	2,50						
	- IKK : Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	3,0	3,25	3,5						
	- IKK : Nilai Penataan tata laksana	3,75	3,75	2,3	2,5	3,0						
	- IKK : Indeks Penerapan Sistem Merit	0,63	0,70	0,77	0,84	0,91						
<b>Kegiatan 7 : Pembentukan, Pembaruan dan Penyelesaian Masalah Hukum</b>							7.154	4.387	4.826	5.308	5.839	
SK : Meningkatnya Kualitas Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Ketenagakerjaan												
	- IKK : Nilai Penataan Peraturan perundang-undangan	n/a	2,0	2,1	2,3	2,5						



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/SasaranKegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Pembinaan Ketenagakerjaan 5/5</b>							-	144.112	355.722	373.928	393.364	<b>BARENBANG KETENAGAKERJAAN</b>
	SP : Tersedianya Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Tenaga Kerja Nasional Berbasis Data dan Informasi Ketenagakerjaan											
	- IKP : Persentase Rekomendasi Kebijakan tahun sebelumnya yang diimplementasikan	n/a	40%	45%	50%	55%						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/SasaranKegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Kegiatan 3 : Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan</b>							6.137	6.444	6.766	7.104	
	SK : Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan											
	- IKK : Persentase Rekomendasi Kebijakan Ketenagakerjaan -yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan Kementerian	40%	45%	50%	55%	60%						

Tabel 4.1. Target Kinerja Kementerian

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI  
NIP 19720603 199903 2 00